

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233 Telepon (024) 8317281, 8311521 Laman https://lldikti6.kemdikbud.go.id

Nomor

: 1360/LL6/TM.02.01/2021

5 Oktober 2021

Lampiran

: 1 Berkas

Hal

: Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Yth. Seluruh Pegawai Negeri Sipil LLDIKTI Wilayah VI Di tempat

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berintegritas, profesional, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dengan hormat kami sampaikan salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai pedoman untuk mengawal dan memelihara kedisiplinan PNS di Kementerian dan Lembaga Pemerintahan di Indonesia, khususnya di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Jawa Tengah.

Dengan diterbitkannya PP Nomor 94 tahun 2021 maka PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dinyatakan tidak berlaku.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan agar dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Aatas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI